

# Arif tak Kapok Bikin Mural

● Seniman Mural Dipidanakan ● Dintib Tebang Pilih Pelanggaran

Aksi street artist mengisi ruang-ruang publik menulai sikap respresif Pemerintah Kota Yogya. Ikuti perkembangannya di

[www.tribunjogja.com](http://www.tribunjogja.com)

YOGYA, TRIBUN - Seni jalanan (*street art*) dalam bentuk karya mural dibawa ke pengadilan. Bahkan seniman muralnya, Muhammad Arif Buana (17), divonis hukuman 7 hari dengan masa percobaan 14 hari dan denda Rp 1.000 pada persidangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kamis (10/10).

Namun, langkah cepat Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogya yang membawa Arif ke meja hijau dikritik tajam oleh anggota DPRD Kota Yogya. Dintib dinilai tebang pilih, karena sikap yang diambilnya terhadap Arif jauh berbeda dengan yang ditunjukkannya pada pelanggar perda tentang rekle tower seluler, mini-market dan reklame.

Ketua Komisi A DPRD Kota Yogya, Chang Wendryanto menyebut, tidak salah Arif diberi sanksi terhadap pelanggaran perda yang dilakukannya. Namun, sikap tegas Dintib terhadap pelanggar perda tidak boleh diskriminatif. Artinya, Dintib harus menyikapi dengan cepat dan tegas semua pelanggar perda, tidak hanya pada Arif.

"Seharusnya semua sama di mata hukum. Kasus kecil seni mural langsung cepat ditindak dan dibawa ke pengadilan, tidak perlu ada kajian. Tapi, kenapa pelanggaran yang



TRIBUN JOGJA/HENDRA KRISDIANTO

IRONI KOTA - Muhammad Arif Buwono (17), seniman mural yang dipidanakan melakukan aksi menulis 'Jogja Ora Didol' di telapak tanganya sebelum persidangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kamis (10/10).

## News Analysis

### Seni Kok Dibawa ke Pengadilan



Kuss Indarto  
(Kurator Seni)

SEBUAH sindiran yang dilakukan secara halus apalagi melalui media seni hendaknya tidak disikapi secara berlebihan, apalagi sampai harus ke pengadilan. Sungguh sangat tidak bijak dan sangat tidak tepat apa yang dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta dalam merespons kegiatan yang dilakukan teman-teman *street art*. Langkah Pemkot

Yogya yang mambawa persoalan *street art* ke meja hijau justru memperlihatkan kekurangdewa-saannya.

Selama ini Yogyakarta terkenal dengan seni budayanya. Seni budaya juga yang menjadikan Yogyakarta sebagai daya tarik tersendiri, yang membeda-

## Arif tak

Sambungan Hal. 3

sudah jelas terhadap perda tower, minimarket, dan reklame tak ada tindakan penyelesaian yang cepat juga? Kenapa berdalih masih dilakukan kajian untuk menindak?" tukas politisi PDIP ini, Kamis (10/10).

Sementara itu, Koordinator Indonesia Court Monitoring (ICM), Tri Wahyu mengatakan, dalam pertimbangannya untuk memvonis Arif, hakim menyatakan bahwa perbuatan Arif merugikan pemilik tembok. Namun, dalam persidangan kemarin, pemilik tembok yang dimural oleh Arif tidak dihadirkan. Itu bisa diartikan, kata Tri Wahyu, hakim sudah mengambil kesimpulan tanpa bukti yang kuat.

"Padahal, selama ini tembok di Pojok Beteng Wetan itu juga sudah dipakai untuk mural," kata Tri Wahyu.

Dalam sidang tindak pidana ringan (tipiring) di PN Yogya kemarin, hakim Susanto Isnu Wahjudi menyatakan bahwa Arif yang kepergok Satpol PP sedang menebalkan tulisan *Jogja Ora Didol* melanggar Pasal 1 Ayat 1 angka 29 Perda Pemerintah Kota Yogyakarta No 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketentuan Pidana juncto Pasal 16 huruf c Perda Kota Yogyakarta No 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan.

Tulisan *Jogja Ora Didol* pada sebuah tembok di kawasan Pojok Beteng Wetan itu sebetulnya sudah ada sejak Minggu (6/10) malam. Namun, tulisan yang merupakan bagian dari kegiatan *Festival Mencari Hariyadi* itu lenyap berganti cat warna hitam pada Senin (7/10) pagi.

Pada Senin malam, tulisan *Jogja Ora Didol* kembali terlihat. Tatkala melintas di Pojok Beteng Wetan pada Senin larut malam, Arif melihat tulisan *Jogja Ora Didol* dengan cat warna kuning itu kurang tebal. Pemuda yang banyak membuat karya mural di kawasan Kotagede itu pun lantas menebalkannya agar masyarakat dapat melihat pesan tersebut.

Saat sedang menebalkan tulisan itu, ia tiba-tiba dikejutkan oleh teriakan petugas Satpol PP Kota Yogya yang memintanya turun dari bagian tembok. Menurut Arif, petugas mengancamnya jika tidak turun dari tempatnya berada.

Ia mendengar ada yang mengatakan "*kowe nek ora medhun tak bedil ndasmu*" (kamu kalau tidak turun saya tembak kepalamu) sembari tampak seperti memegang sebuah benda mirip pistol yang ditempatkan di

pinggang sebelah kiri.

Dua rekan yang bersama Arif, yaitu Wiwid Kristiawan dan Koko, langsung kabur menggunakan sepeda motor begitu mengetahui ada Satpol PP. Arif dan rekannya yang lain, yakni Adnan (14), segera turun karena teriakan petugas Satpol. Mereka berdua lantas dibawa ke Balai Kota Yogyakarta untuk diproses dan dimintai keterangan.

"Saya dimintai keterangan pada Selasa dinihari dari pukul 02.00 WIB sampai 05.00 WIB dan sampai mengingap. Baru diperbolehkan pulang sore pukul 15.00 WIB," kata Arif sebelum menjalani persidangan di PN Yogyakarta, Kamis (10/10).

Yang tertulis di Pojok Beteng Wetan itu, menurut Arif, adalah pesan singkat dari seorang rakyat Kota Yogyakarta yang ingin agar lahan-lahan di Kota Yogya tidak gampang diobral untuk kepentingan bisnis berupa pembangunan gedung-gedung baru.

Arif yang tinggal di Depok Kotagede Kota Yogya ini menyebut kawasan barat Malioboro yang sudah padat dengan hotel-hotel.

"Menjadi penting bahwa Jogja tetap berhati nyaman," tambah pria yang sehari-hari bekerja di usaha sablon itu.

Arif dinyatakan bersalah sesuai Pasal 1 Ayat 1 angka 29 Perda Pemerintah Kota Yogyakarta No 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketentuan Pidana juncto Pasal 16 huruf c Perda Kota Yogyakarta No 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan.

Pasal 16 huruf c Perda Kota Yogyakarta No 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan, berbunyi "*siapapun dilarang mengotori dan atau merusak pohon perindang, tanaman dan fasilitas umum*".

"Saya ambil hikmahnya saja, ke depan saya tetap akan menggambar mural," kata Arif kepada wartawan seusai sidang di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

### Bantah Diskriminatif

Terkait penegakan perda secara adil, Ketua Komisi A DPRD Kota Yogya, Chang Wendryanto meminta pimpinan DPRD Kota untuk menggelar rapat dengan walikota atau wakil walikota. Dia berharap rapat tersebut bisa digelar pekan depan.

Sebelumnya, sesuai ultimatum Dewan saat rapat kerja dengan Dintib empat hari lalu, jika dalam pekan ini tidak ada tindakan penertiban terhadap tower

dan minimarket berjejaring tak berizin, maka DPRD akan menggelar rapat konsultasi dengan wawali.

Chang menyebut, tebang pilih Dintib dalam menegakkan perda terlihat dari perbedaan sikap yang ditunjukkannya dalam menghadapi kasus keberadaan sejumlah tower operator seluler tak berizin. Keberadaan tower itu telah dinyatakan melanggar oleh sidang pengadilan, dan bahkan telah ada tiga kali surat peringatan untuk pembongkarannya namun tak kunjung direalisasi.

Begitu pula dengan keberadaan sebuah minimarket di Stasiun Tugu. Minimarket berjejaring itu melanggar Perda nomor 2/2005 tentang Izin Gangguan dan Perwal 79/2010 tentang Pembatasan Toko Modern Berjejaring. Tahun 2012 telah ada putusan sidang terhadap kasus ini sehingga akhirnya ditutup paksa.

Secara terpisah Wakil Wali Kota (Wawali) Yogyakarta, Imam Priyono mengatakan bahwa penangkapan Arif bukanlah bentuk pembelengguan terhadap kritik yang disampaikan masyarakat, termasuk seniman mural. Ia menyebut hal itu sebagai proses penegakan perda.

Sedangkan mengenai para pelanggar perda yang belum ditindak sehingga menjadi sorotan publik, Imam menyatakan kasus-kasus itu sedang ditindaklanjuti sesuai aturan.

Mengenai anggaran untuk penegakan perda sebesar Rp 2 miliar yang ada di APBD, menurut Imam, pemanfaatannya akan dirumuskan setelah evaluasi oleh Pemda DIY diselesaikan.

"Ada regulasi yang harus ditempuh untuk penegakan perda. Aturan ini yang akan dijalankan SKPD teknis," ujar Imam.

Ditegaskannya, Pemkot sama sekali tidak alergi terhadap kritik yang disampaikan masyarakat. Selama kritik bersifat membangun, maka pihaknya siap mengakomodasinya. Bahkan ruang dialog langsung telah disediakan dalam acara *Coffee Morning* yang dihelat Pemkot tiap awal bulan.

Adapun Art Director *Festival Mencari Haryadi*, Agung Kurniawan menyatakan baru kali ini mural disensor oleh pemerintah yang berkuasa. Selama pemerintahan wali kota yang lama, seniman mural bahkan diberi cat ketika akan membuat karya mural dengan menghubungi Dinas Pariwisata. (ptt/hdy)